

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 36/Kpts/KPU-Kan.006435450/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK:**Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU /KIP Kabupatn/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan Data Pemilih hasil penyandingan DPT Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Daftar pemilih tersebut berbasis TPS dengan cara membagi pemilih tersebut berbasis TPS dengan cara membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang. Untuk melakukan penyusunan Daftar Pemilih berbasis TPS tersebut menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 mengenai Pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umu dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih tetap pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

**DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Uum, Komisi Pemiihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 36/Kpts/KPU-Kan.006435450/VIII/2018**

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Jumlah KEC	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	Total
18	327	2166	260.986	247.869	508.567

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.